



# RENCANA STRATEGIS

**INSPEKTORAT PROVINSI DKI JAKARTA  
PERIODE 2018 - 2022**



## BAB I PENDAHULUAN (...1)

Latar Belakang (...1)

Landasan Hukum (...2)

Maksud & Tujuan (...2)

## BAB III PERMASALAHAN & ISU STRATEGIS (...29)

Identifikasi Permasalahan (...29)

Telaahan Visi, Misi & Program KDH (...31)

## BAB V STRATEGIS & ARAH KEBIJAKAN (...39)

Strategi Pembangunan (...39)

Strategi & Kebijakan (...40)

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN (...45)

Indikator Kinerja Utama (...45)

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN (...3)

Tugas, Fungsi, Struktur (...3)

Sumber Daya (...5)

Tantangan & Peluang (...26)

## BAB IV TUJUAN & SASARAN JANGKA MENENGAH (...35)

Visi dan Misi (...35)

Nilai-Nilai (...36)

Tujuan & Sasaran (...37)

## BAB VI RENCANA PROGRAM & KEGIATAN SERTA PENDANAAN (...41)

Kerangka Pendanaan (...41)

## BAB VIII PENUTUP (...46)

Penutup (...46)



## Rencana Strategis

Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 5 (lima) Tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

## Fungsi Renstra

Sebagai landasan dan pemberi arah dalam pelaksanaan program & kegiatan perangkat daerah selama lima tahun, berdasarkan hasil evaluasi dan capaian kegiatan lima tahun sebelumnya.



Latar Belakang **I.1**

Landasan Hukum **I.2**

Maksud & Tujuan **I.3**


Sistematika Penulisan **I.4**

## Latar Belakang.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantikannya sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

RPJMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta periode 2018-2022 merupakan tahap keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 yang memuat target-target pembangunan periode tahun 2018-2022. Pembangunan jangka menengah tahap keempat (periode 2018-2022) adalah periode untuk memantapkan pembangunan kota Jakarta yang aman, nyaman, sejahtera, produktif, berkelanjutan dan berdaya saing global dengan fokus utama mempercepat pembangunan kota dengan menekankan pada peningkatan daya saing global, kapasitas inovasi dan kreasi daerah.

RPJMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2018-2022 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Secara umum Renstra merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah pelaksana pembangunan.



## Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu.
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030.
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2018-2022.
8. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat.
9. Surat Edaran Gubernur Nomor 34/SE/2017 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2022.

## Maksud dan Tujuan

1. Sebagai penjabaran RPJMD, terkait dengan program dan kegiatan perangkat daerah dalam mendukung prioritas Gubernur tahun 2018-2022.
2. Sebagai arah dan pedoman dalam mendukung pencapaian cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2018-2022
3. Sebagai arah dan pedoman dalam mewujudkan tujuan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta tahun 2018-2022.
4. Sebagai tolok ukur keberhasilan fungsi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.
5. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Pimpinan Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab.

## Sistematika Penulisan

Terdiri dari 8 bab, yaitu sebagai berikut :

### Bab I Pendahuluan

Bagian ini menguraikan secara singkat mengenai dokumen Renstra yaitu definisi, fungsi dan keterkaitannya dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

### Bab II Gambaran Pelayanan

Bagian ini dijabarkan kondisi eksisting pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah, kondisi eksisting potensi dan permasalahan yang dimiliki perangkat daerah serta mendapatkan gambaran potensi dan permasalahan pendanaan.

### Bab III Permasalahan dan Isu Strategis

Bagian ini mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah yang ditinjau dari kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, kemampuan perangkat daerah dalam mendukung visi, misi dan program kepala daerah. Permasalahan-permasalahan digunakan sebagai bahan untuk merumuskan isu-isu strategis perangkat daerah.

### Bab IV Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Bagian ini menjelaskan dan menguraikan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

### Bab V Strategis dan Arah Kebijakan

Bagian ini menjelaskan dan menguraikan strategis dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

### Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bagian ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

### Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bagian ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

### Bab VIII Penutup

Bagian ini menyampaikan harapan pencapaian dari Renstra yang telah ditetapkan



## Tugas

Membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pengelolaan sumber daya daerah, pengelolaan BUMD, pencegahan dan investigasi

## Kedudukan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah



## Fungsi.

1. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Inspektorat.
2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Inspektorat.
3. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pengelolaan sumber daya daerah, pengelolaan BUMD, pencegahan dan investigasi.
4. Pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah oleh perangkat daerah.
5. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur.
6. Evaluasi laporan kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah.
7. Pengawasan pengelolaan BUMD.
8. Pengawasan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang daerah pada perangkat daerah.
9. Pemeriksaan dan pengusutan dugaan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh pegawai.
10. Pelaksanaan tindakan awal sebagai pengamanan dini terhadap dugaan adanya penyimpangan yang dapat merugikan daerah.
11. Fasilitasi dan koordinasi pemeriksaan/pengawasan oleh lembaga pemeriksa keuangan negara dan aparat pengawasan intern pemerintah.
12. Pelaksanaan pengendalian mutu, kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan pengawasan lain).
13. Koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan lembaga pemeriksa keuangan negara dan oleh aparat pengawasan intern pemerintah dan lembaga pengawasan lainnya.
14. Koordinasi dan kerja sama dengan pihak yang berkompeten dalam rangka menunjang tugas pengawasan.
15. Pemantauan kepatuhan sistem pengendalian internal pemerintah daerah.
16. Pelayanan informasi pengawasan.
17. Pelaporan hasil pengawasan kepada Gubernur.
18. Pelaksanaan tugas khusus pengawasan yang diperintahkan oleh Gubernur.
19. Pelaksanaan pengelolaan unit pengendali gravitasi.
20. Pengelolaan dan pengamanan dokumen pengawasan.
21. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Inspektorat.
22. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtangga Inspektorat.
23. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi Inspektorat.
24. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.

Tugas, Fungsi, Struktur **II.1**

Sumber Daya **II.2**

Sumber Daya Manusia **II.2.1**

Aset/Modal **II.2.2**


Kinerja Pelayanan **II.3**

Capaian Indikator Kinerja **II.3.1**

Realisasi Anggaran **II.3.2**

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan **II.4**


## STRUKTUR ORGANISASI





## SUMBER DAYA MANUSIA

### JUMLAH




PROVINSI	138
JAKPUS	24
JAKSEL	22
JAKBAR	20
JAKTIM	24
JAKUT	22
KEP. SERIBU	15
<b>JUMLAH</b>	<b>265</b>

## SDM

SDM merupakan sumber daya organisasi yang sangat penting, yang sangat dapat mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan analisa jabatan Inspektorat membutuhkan setidaknya 253 Jabatan Fungsional Tertentu (Auditor & PPUPD), sedangkan yang ada hanya 111 pegawai sehingga masih kurang 142 pegawai. Selain itu telah terdapat rencana pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi seluruh pegawai Inspektorat untuk peningkatan kompetensi SDM.

<b>PROVINSI</b>	<b>53</b>
JAKPUS	11
JAKSEL	9
JAKBAR	10
JAKTIM	12
JAKUT	10
KEP. SERIBU	6
<b>JUMLAH</b>	<b>111</b>

### Penyebaran JFT (Auditor & P2UPD)



■ PROVINSI ■ JAKPUS ■ JAKSEL ■ JAKBAR ■ JAKTIM ■ JAKUT ■ KEP. SERIBU

BACKGROUND PENDIDIKAN			
PENDIDIKAN	D3	S1	S2
ADMINISTRASI		25	19
AKUNTANSI	7	43	5
EKONOMI		12	2
HUKUM		26	2
KEDOKTERAN HEWAN			1
KEPERAWATAN	1		
KOMPUTER		1	
LINGUISTIK		1	
MANAJEMEN	1	28	21
MULTIMEDIA			1
PEMERINTAHAN		1	2
PENDIDIKAN		1	
PERHOTELAN	1		
PERPAJAKAN			1
PETERNAKAN		3	
POLITIK			1
SOSIAL		1	
TEKNIK	1	9	1
<b>JUMLAH</b>	<b>11</b>	<b>151</b>	<b>56</b>

PENDIDIKAN	
SD	3
SMP	2
SMA/ SETARA	42
D3	11
S1	151
S2	56
<b>JUMLAH</b>	<b>265</b>



## Aset/Modal

Merupakan barang inventaris yang dimiliki oleh Inspektorat terutama untuk menunjang pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, aset/modal ini sangat dibutuhkan keberadaannya sebagai alat bantu dalam melakukan pengawasan.

## ASET/MODAL

ASET/MODAL PERLENGKAPAN/PERALATAN KERJA								
NO	URAIAN	PROVINSI	JAKPUS	JAKBAR	JAKSEL	JAKTIM	JAKUT	KEP SERIBU
1	Laptop	118	28	25	34	26	18	22
2	PC	68	24	19	17	18	14	22
3	Printer	97	28	27	14	15	16	21
4	Harddisk External	17	-	-	-	-	-	-
5	Scanner	11	-	-	-	-	-	-
6	Camera	26	1	10	4	4	1	7
7	Meteran Dorong	4	-	-	-	-	-	-
8	Projektor	11	1	2	1	1	2	1
9	Server	1	-	-	-	-	-	-
10	Alat rekam	27	-	3	13	-	-	-
11	Roda 4	8	-	-	-	-	-	-
12	Roda 2	12	-	-	-	-	-	-

### Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Khusus Pengawasan

URAIAN	STANDAR
Mirodot Camera	5
Laptop	148
Alat Rekam	41
alat ukur ketebalan beton tester H61	6
Alat Ukur Tebal Selimut Beton Novotest rebar detektor	6
Alat Ukur Ketebalan Plat Metal dan Non Metal MT 200	6
Coating Thickness Meter NOBRAN CM-8826FN	6
Alat Pengukur Ketebalan AMT 15	6
Alat Pengujian Ketebalan Cat Mini EM2271	6
Ultrasonic Thicness Gauge TM8816	6
Meteran Dorong	6
Belly Buster Hand Crank Audio DRill	6
Alat Pengukur Jarak Bangunan	6
Server	2



## INDIKATOR KINERJA 2013-2017

INDIKATOR	TARGET				
	2013	2014	2015	2016	2017
Peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK)	3,4	3,8	3,8	4	4,1
Persentase penyelesaian tepat waktu penanganan kasus pengaduan masyarakat/pengawasan khusus	78%	80%	80%	80%	85%
Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) APIP tepat waktu	79%	80%	81%	90%	80%
Mendorong Peningkatan Predikat LAKIP	CC	B	B	BB	BB
Mendorong Peningkatan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

## CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2013-2017

INDIKATOR	TARGET					REALISASI				
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
Peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK)	3,4	3,8	3,8	4	4,1	3,4	3,4	3,4	3,4	73,9
Persentase penyelesaian tepat waktu penanganan kasus pengaduan masyarakat/pengawasan khusus	78%	80%	80%	80%	85%	63,20%	70%	84%	96%	90%
Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) APIP tepat waktu	79%	80%	81%	90%	80%	68,67%	67,92%	65%	50,4%	100%
Mendorong Peningkatan Predikat LAKIP	CC	B	B	BB	BB	CC	CC	CC	CC	B
Mendorong Peningkatan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP

## ANALISIS : CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2013-2017



**PENINGKATAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)**

Dalam lima tahun kedepan program dan target pencapaian kinerja Inspektorat sebagai janji kepada Gubernur untuk membawa ke arah Jakarta baru dan menjadikan Inspektorat yang lebih berkualitas dan profesional. Pencapaian kinerja (outcome) inspektorat ditekankan pada peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang nantinya akan menambah kepercayaan masyarakat baik nasional maupun dunia, (sektor bisnis maupun non bisnis) pada pemerintah DKI Jakarta.

Untuk mengukur tingkat korupsi di suatu negara, Transparency International telah memiliki indikator yang dikenal dengan nama Corruption Perception Index (CPI) / Indeks Persepsi Korupsi (IPK), yaitu indeks gabungan yang mengukur persepsi pelaku usaha dan para ahli terhadap praktik suap di suatu daerah.


**Grafik 1. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2012 – 2016 berdasarkan hasil survey Transparency Internasional Indonesia :**

(Sumber : <http://riset.ti.or.id/>)



**Grafik 2. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Kota Jakarta Utara Tahun 2015 dan 2017 berdasarkan hasil survey Transparency Internasional Indonesia :**

(Sumber : <http://riset.ti.or.id/>)



**Grafik 3. Perbandingan Skor IPK Tahun 2015 dan 2017**

## PERBANDINGAN SKOR IPK 2017 & IPK 2015



Sumber: Survei Persepsi Korupsi (TI-Indonesia, 2017)

ti.or.id

Inspektorat sebagai pelaksana internal control pemerintah, membuat strategi untuk meningkatkan skala/indeks persepsi korupsi dalam segala hal khususnya pelayanan publik. Survey yang dilakukan oleh Transparency Internasional Indonesia pada tahun 2015 dan 2017 dilakukan pada wilayah Kota Jakarta Utara dengan hasil 73,9 tetapi belum dilakukan pada Provinsi DKI Jakarta dikarenakan Provinsi DKI Jakarta dianggap Daerah Khusus. Pada Tahun 2018 Inspektorat Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Transparency Internasional Indonesia untuk melakukan survey IPK Tahun 2017 pada 5 Wilayah Kota dan 1 Wilayah Kabupaten.

Strategi yang dilakukan antara lain :

1. Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang diantaranya melaksanakan pengawasan kinerja dan pengawasan dengan tujuan tertentu.

Pada Tahun 2017 berdasarkan PKPT Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dan Inspektorat Pembantu Kota/Kabupaten telah melaksanakan pengawasan Reguler/Kinerja dengan target sebanyak 70 objek pengawasan dan realisasi sebanyak 63 objek pengawasan dan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) sebanyak 304 pengawasan. Jumlah pengawasan di tahun 2017 lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu jumlah realisasi sebanyak 68 objek pengawasan dan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) sebanyak 313 pengawasan, hal ini dikarenakan Inspektorat mulai menerapkan pengawasan yang berbasis risiko, yang berarti pengawasan tersebut memiliki risiko yang sangat mempengaruhi pencapaian dari tujuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

#### a. Pengawasan Kinerja/Reguler

Kegiatan pengawasan Internal di Lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta yaitu Pengawasan Kinerja/Reguler merupakan bagian dari usaha Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan kinerja Inspektorat dalam hal pengawasan Internal, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel. 6 Pengawasan Kinerja/Reguler**

NO	SKPD/UPKD	ST	LHP	%
1	Inspektorat Pembantu I	5	5	100%
2	Inspektorat Pembantu II	4	4	100%
3	Inspektorat Pembantu III	2	2	100%
4	Inspektorat Pembantu IV	2	2	100%
5	Inspektorat Pembantu V	6	6	100%
6	Itbanko Jakarta Pusat	6	6	100%
7	Itbanko Jakarta Selatan	7	7	100%
8	Itbanko Jakarta Barat	10	10	100%
9	Itbanko Jakarta Utara	9	9	100%
10	Itbanko Jakarta Timur	6	6	100%

NO	SKPD/UPKD	ST	LHP	%
11	Itbanko Kepulauan Seribu	6	6	100%
	<b>Jumlah</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>100%</b>

## b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) adalah kegiatan pengawasan/pemeriksaan berupa pemeriksaan/ penanganan pengaduan masyarakat, Pemeriksaan Akhir Jabatan, Inspeksi Mendadak dan monitoring-monitoring, dengan rincian sebagai berikut :

### 1) Pemeriksaan Akhir Jabatan

Pemeriksaan Akhir Jabatan dilaksanakan sejalan dengan pergantian atau alih tugas serta berakhirnya masa jabatan karena memasuki purna bhakti (pensiun). Pada tahun 2017 Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dan Inspektorat Pembantu Kota/Kabupaten telah menerbitkan surat tugas Pemeriksaan Akhir Jabatan sebanyak 68 dan seluruhnya telah dilaporkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

**Tabel. 7 Pemeriksaan Akhir Jabatan**

NO	SKPD/UPKD	ST	LHP	%
1	Inspektorat Pembantu I	7	7	100%
2	Inspektorat Pembantu II	3	3	100%
3	Inspektorat Pembantu III	6	6	100%
4	Inspektorat Pembantu IV	4	4	100%
5	Inspektorat Pembantu V	7	7	100%
6	Itbanko Jakarta Pusat	6	6	100%
7	Itbanko Jakarta Selatan	11	11	100%
8	Itbanko Jakarta Barat	3	3	100%
9	Itbanko Jakarta Utara	4	4	100%
10	Itbanko Jakarta Timur	12	12	100%
11	Itbanko Kepulauan Seribu	5	5	100%
	<b>Jumlah</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>100%</b>

## 2) Pemeriksaan/Penanganan Pengaduan Masyarakat, Inspeksi Mendadak dan Monitoring

Pemeriksaan/Penanganan Pengaduan Masyarakat, Inspeksi Mendadak dan Monitoring dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan dan perintah/disposisi pimpinan berkaitan dengan peristiwa atau kejadian-kejadian yang tak terduga atau program-program serta kegiatan Pemeriksaan Khusus yang bersifat tematik dan tugas-tugas penting lainnya. Pada tahun 2017 Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Pembantu Kabupaten/Kota telah menerbitkan surat tugas sebanyak 236 surat tugas dan seluruhnya telah dilaporkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Inspektur Provinsi DKI Jakarta.

**Tabel. 7 Pemeriksaan/Penanganan Pengaduan Masyarakat, Inspeksi Mendadak dan Monitoring**

NO	SKPD/UPKD	ST	LHP	%
1	Inspektorat Bidang I	10	10	100%
2	Inspektorat Bidang II	21	21	100%
3	Inspektorat Bidang III	18	18	100%
4	Inspektorat Bidang IV	32	32	100%
5	Inspektorat Pembantu V	18	18	100%
6	Itbanko Jakarta Pusat	24	24	100%
7	Itbanko Jakarta Selatan	23	23	100%
8	Itbanko Jakarta Barat	20	20	100%
9	Itbanko Jakarta Utara	26	26	100%
10	Itbanko Jakarta Timur	25	25	100%
11	Itbanko Kepulauan Seribu	19	19	100%
	<b>Jumlah</b>	<b>236</b>	<b>236</b>	<b>100%</b>

### c. Pengawasan Lainnya

Pengawasan Lainnya berupa Penanganan kasus pengaduan, penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat Pembantu, Kota/Kabupaten. Jumlah pengaduan yang masuk Inspektorat Provinsi DKI Jakarta periode Januari s.d. Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

**Tabel. 8 Pengawasan Lainnya**

NO	SKPD/UPKD	ST	LHP	%
1	Inspektorat Bidang I	9	9	100%
2	Inspektorat Bidang II	0	0	—
3	Inspektorat Bidang III	1	1	100%
4	Inspektorat Bidang IV	8	8	100%
5	Inspektorat Pembantu V	6	6	100%
6	Itbanko Jakarta Pusat	13	13	100%
7	Itbanko Jakarta Selatan	8	8	100%
8	Itbanko Jakarta Barat	17	17	100%
9	Itbanko Jakarta Utara	10	10	100%
10	Itbanko Jakarta Timur	10	10	100%
11	Itbanko Kepulauan Seribu	5	5	100%
	<b>Jumlah</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>100%</b>

2. Peningkatan kualitas aparat pengawas intern dengan melakukan pendidikan / pelatihan terkait pelaksanaan tugas sebagai pengawas. Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia pada Inspektorat diperlukan dalam rangka terciptanya good government dan clean governance. Untuk itu diperlukan Sumber Daya Manusia yang handal, profesional dan bermartabat dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan sumber daya daerah, pengelolaan BUMD serta pencegahan dan investigasi.

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang terdiri dari beberapa sub kegiatan, yaitu:

- a. Pendidikan dan Pelatihan Pembekalan/Sertifikasi Jabatan Fungsional (Auditor dan P2UPD);
- b. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pengawasan;
- c. Pengadaan/Pengiriman Diklat/Bimtek/Workshop/Sosialisasi/Seminar.

Untuk dapat mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah merencanakan target diklat sebanyak 26 jenis diklat dengan target jumlah peserta sebanyak 258 orang, dari target yang telah ditetapkan realisasi diklat sebanyak 26 jenis diklat dan jumlah peserta sebanyak 209 orang. Dibandingkan dengan tahun 2016 jumlah jenis diklat lebih banyak, namun jumlah peserta lebih sedikit, hal ini dikarenakan adanya diklat yang berkelanjutan, yang berarti peserta yang mengikuti diklat tahun sebelumnya, maka di tahun berikutnya, peserta tersebut diikutkan ke diklat yang jenjangnya lebih tinggi. Tahun 2016 realisasi diklat sebanyak 23 jenis diklat dan jumlah peserta sebanyak 312 orang, dari 259 jumlah pegawai di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti diklat yang dapat direalisasikan 257 orang sedangkan 3 orang tidak dapat mengikuti diklat dikarenakan jumlah kuota yang terbatas dari pihak penyelenggara.

## PERSENTASE PENYELESAIAN TEPAT WAKTU PENANGANAN KASUS PENGADUAN MASYARAKAT/PENGAWASAN KHUSUS

Pemeriksaan/Penanganan Pengaduan Masyarakat, Inspeksi Mendadak dan Monitoring sebanyak 236 pengawasan, Pengawasan Lainnya berupa Penanganan kasus pengaduan, penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 87 pengawasan.

Capaian pada indikator kinerja Persentase penyelesaian tepat waktu penanganan kasus pengaduan masyarakat/pengawasan khusus Tahun 2017 mencapai 90%. Hal tersebut merupakan bagian dari usaha Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan kinerja dalam penyelesaian kasus pengaduan masyarakat. Sampai saat ini Inspektorat Provinsi DKI Jakarta terus berusaha bekerja secara optimal untuk tahun-tahun mendatang.

Indikator kinerja ini dicapai dengan melaksanakan kegiatan Penanganan kasus pengaduan dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pelimpahan dari pemerintah atau lembaga lainnya serta kegiatan Pemeriksaan Khusus yang bersifat tematik dan tugas-tugas penting lainnya yang diperintahkan pimpinan.

Penanganan kasus pengaduan dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jumlah pengaduan yang masuk Inspektorat Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 periode Januari s.d. Desember Tahun 2017 sebanyak 524 pengaduan, menurun dibandingkan dengan jumlah pengaduan tahun 2016 yaitu sebanyak 937 pengaduan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah pengaduan yang diterima seluruhnya sebanyak 524 pengaduan berdasarkan sumbernya sebagai berikut :

**Tabel. 9 Sumber Pengaduan**

No	Sumber Pengaduan	Jumlah	%
1	Masyarakat	198	37,80
2	LSM	164	31,30
3	Media Massa dan Media Sosial	53	10,11
4	Kemenpan	4	0,76
5	Kemensetneg	48	9,17
6	Ombudsman	6	1,14
7	KPK	7	1,33
8	Instansi Terkait	37	7,06
9	Kemendagri	7	1,33
	<b>Jumlah</b>	<b>524</b>	<b>100</b>

2. Materi dan jenis pengaduan tersebut diklasifikasikan sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Pasal 2 ayat (2) dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel. 10 Klasifikasi Pengaduan**

No	Klasifikasi Pengaduan	Jumlah	%	Ket.
1	Penyalahgunaan wewenang	30	5,74	
	Melampaui wewenang	7	1,33	
	Mencampur adukkan wewenang	–	–	
	Bertindak sewenang-wenang	23	4,40	
2	Penyimpangan/menghambat pelayanan masyarakat	239	45,61	
	Tata Ruang	2	0,38	
	IMB	116	22,13	
	Dukcapil	1	0,19	
	Kesehatan	3	0,58	
	Pendidikan	29	5,53	
	UUG	3	0,58	
	Lain-lain	85	16,22	
	3	Pelanggaran disiplin pegawai	43	8,20
Tidak masuk kerja/bolos		4	0,76	
Nikah/cerai		9	1,71	
Dugaan korupsi		2	0,38	
Pungli/gratifikasi		15	2,86	
Tindak pidana		1	0,19	
Status kepegawaian		12	2,30	
4	Penyimpangan dalam pengelolaan anggaran	42	8,01	
	Marup/fiktif	–	–	
	Spec tidak sesuai	2	0,38	
	Prosedur/pengelolaan anggaran	–	–	
	lain-lain	40	7,63	
5	Pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan	170	32,45	
	Pertanahan	57	10,88	
	Lain-lain	113	21,56	

3. Dari 524 surat pengaduan tersebut telah ditangani dan dalam proses penanganan sebanyak 365 surat pengaduan dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel. 11 Jenis Pengaduan**

No	Jenis	Jumlah	%
1	Telaahan	181	49,59
2	Periksa	67	18,35
3	Limpahkan	101	27,67
4	Dalam Proses	16	4,39
	<b>Jumlah</b>	<b>365</b>	<b>100</b>

4. Tidak ditangani sebanyak 159 pengaduan dari seluruh pengaduan.
5. Penerbitan Surat Tugas sebanyak 67 Surat Tugas, dengan rincian sebagai berikut :
- Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah diterbitkan kepada Inspektur sebanyak 67 LHP;
  - Dari 67 LHP tersebut terbukti sebanyak 46 kasus, 19 kasus tidak terbukti, dan 2 kasus ditangani APH;
  - 47 LHP sudah disampaikan ke Gubernur dan SKPD;
  - 8 LHP tidak disampaikan kepada Gubernur dengan rincian 2 ditangani APH, 4 akan dibuat surat tugas lanjutan dan 2 disposisi Inspektur hanya berupa file;
  - 12 LHP sedang dalam proses koreksi.

## **PERSENTASE PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN (TLHP) APIP TEPAT WAKTU**

Target indikator kinerja persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP) APIP Tepat Waktu Tahun 2017 adalah 80%.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas:

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden;
- Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat yang bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND);
- Inspektorat Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur.

No	APIP	2017	
		Rekomendasi	Selesai
1	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	44	27
2	Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri	Pengawasan dilaksanakan tanggal 08 s.d. 21 Desember 2017	
3	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta		
	a. Reguler	261	220
	b. Khusus	83	50
	c. Kasus	253	170
		641	467
<b>% Selesai</b>			<b>72,85 %</b>

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta melakukan pengawasan Tahun 2017 sebanyak 44 rekomendasi dan selesai sebanyak 27 dari total rekomendasi.

Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017 dan Surat Perintah Menteri Dalam Negeri Nomor 094/31/IX/IJ tanggal 7 Desember 2017, Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan pembinaan dan pengawasan Urusan Pemerintahan di Daerah Provinsi DKI Jakarta dari tanggal 8 sampai dengan 21 Desember 2017 pada 11 SKPD dan Laporan Hasil Pemeriksaan baru disampaikan pada tanggal 1 Februari 2018 sementara tindak lanjut dari hasil tersebut belum bisa ditindaklanjuti karena masih dalam proses sanggahan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2017 Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan pengawasan pada SKPD/UKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan selama Tahun 2017 dengan jumlah rekomendasi pengawasan reguler 261, pengawasan khusus 83 dan pengawasan kasus 253, rekomendasi sebanyak 467 telah selesai atau **72,85 %** dari total sebanyak 641 rekomendasi.

Progres penyelesaian TLHP BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 dan Tahun sebelumnya sampai dengan 17 Januari 2018 sebanyak 6.219 rekomendasi atau **71,63 %** dari total sebanyak 8.682 rekomendasi.

Permasalahan yang dihadapi terkait TLHP hasil pemeriksaan hampir sama dalam penyelesaian tindak lanjut hasil rekomendasi seperti tahun-tahun sebelumnya diantaranya dikarenakan Saran/Rekomendasi Hasil Pengawasan pada SKPD/UKPD (objek pengawasan) tidak langsung ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2013 pasal 3 ayat (2) (paling lama satu bulan setelah LHP diterima).

## MENDORONG PENINGKATAN PREDIKAT LAKIP

Akuntabilitas kinerja menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Untuk mengukur peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan indikator Mendorong Peningkatan Predikat LAKIP.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimana pelaksanaan Evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah didapatkan hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperoleh nilai 65,05 atau predikat B.

Hasil penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya sudah cukup memadai, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menunjukkan hasil yang baik.

**Tabel 12. Rincian Penilaian dan Perbandingan SAKIP**

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai		
			2015	2016	2017
a.	Perencanaan Kinerja	30	19,00	20,85	21,06
b.	Pengukuran Kinerja	25	14,48	11,63	15,16
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,67	10,21	10,23
d.	Evaluasi Internal	10	3,59	6,06	6,31
e.	Capaian Kinerja	20	10,83	11,38	12,29
	Nilai Hasil Evaluasi	<b>100</b>	<b>58,57</b>	<b>60,13</b>	<b>65,05</b>
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		<b>CC</b>	<b>B</b>	<b>B</b>

Dilihat dari tabel di atas, menggambarkan akuntabilitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang semakin baik, dilihat dari perencanaan kinerja sampai dengan capaian kinerja menunjukkan adanya peningkatan nilai. Selain adanya peningkatan nilai kualitas penerapan (capaian) akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terdapat praktik dan hal-hal substansif yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (sustainability) implementasinya.

Meskipun telah adanya peningkatan akuntabilitas kinerja, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih terdapat beberapa kekurangannya, yaitu sebagai berikut :

1. Masih kurangnya komitmen dari jajaran Pemerintah DKI Jakarta untuk memperbaiki sistem manajemen berbasis kinerja di lingkungannya;
2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah mulai menerapkan penjenjangan (cascading) kinerja mulai dari pimpinan sampai kepada tingkat eselon IV, namun belum sepenuhnya dimonitor, dievaluasi dan disimpulkan secara periodik dan dikaitkan dengan reward tertentu;
3. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan secara formal dan berjenjang Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian kinerja utama (core business) atau sasaran strategisnya, namun belum sepenuhnya menjawab isu strategis yang berkembang, sehingga mempengaruhi kecukupan alat ukur yang menggambarkan keberhasilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan kondisi yang seharusnya;
4. Prosedur penganggaran belum sepenuhnya mengutamakan atau memprasyaratkan adanya kinerja terukur sebelum pengajuan kegiatan dan anggarannya. Pengesahan anggaran lebih mengacu kepada kesesuaian nama program dan kegiatan, kode rekening, serta pagu anggaran yang tersedia, kurang menekankan atau menagih hasil atau outcome yang mungkin belum selesai (tertunggak). Praktik seperti ini tidak mendorong SKPD untuk mengutamakan kinerja atau menerapkan anggaran berbasis kinerja;
5. Laporan Kinerja telah disusun dan disampaikan tepat waktu dan telah direviu oleh APIP sesuai dengan Permenpan nomor 53/2014, namun belum membandingkan antara capaian tahun ini dengan capaian tahun sebelumnya, dan tingkat keberhasilan terhadap tujuan dalam tahun terakhir RPJMD (tahun ke-5);
6. Evaluasi yang dilakukan atas program, baru sebatas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, belum menyimpulkan keberhasilan sebuah program.

Tahun 2018 merupakan awal tahun periode perencanaan jangka menengah yang telah dimulai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan segala upaya perbaikan dan inovasi dimulai dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, pelaksanaan program, monitoring pelaksanaan program, sistem pengawasan sampai dengan evaluasi, yang diharapkan akan dapat mengoptimalkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berbagai upaya atas kekurangan atau kelemahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan dilaksanakan diantaranya sebagai berikut :

1. Bappeda akan memastikan RPJMD yang disusun telah menggambarkan kinerja (hasil kerja) jangka menengah yang terukur, layak untuk diperjanjikan dan dapat diketahui dan ditagih hasilnya saat dibutuhkan;
2. Seluruh pimpinan SKPD akan memastikan tersedianya rencana strategis yang selaras dengan RPJMD yang baru, dengan alat ukur (indikator) yang menggambarkan keberhasilan pencapaian kinerja utama (Indikator Kinerja Utama) setiap SKPD yang dipimpinnya dan memastikannya sudah lebih spesifik, relevan, terukur dan khas atau unik menggambarkan efektivitas dan alasan keberadaan SKPD tersebut, dan memastikan dimanfaatkannya IKU pada proses (dalam dokumen) perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal;

3. Sekretaris Daerah dan Bappeda akan memastikan terus diterapkannya anggaran berbasis kinerja, dengan cara meminta seluruh SKPD mempertanggungjawabkan kinerja atau hasilnya terlebih dahulu (termasuk janji atau outcome yang belum terwujud) sebelum mengajukan anggaran. Memastikan seluruh SKPD dapat mengaitkan kinerja utama (indikator dan target) dengan penganggarnya (mengaitkan IKU dengan anggarannya);
4. Sekretaris Daerah dan seluruh Pimpinan SKPD akan memastikan Perjanjian Kinerja atau kesepakatan kinerja yang telah ditandatangani dimonitor, diukur, ditagih, disimpulkan dan dijadikan dasar penerapan sistem penghargaan dan pengakuan (reward and recognition system) atas capaian kinerja yang pantas dalam rangka menumbuhkan kepedulian dan budaya kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
5. Bappeda akan melakukan evaluasi program dalam rangka memastikan tersedianya jawaban terukur atas keberhasilan program-program prioritas atau unggulan yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Bappeda harus memastikan keberhasilan maupun kekurangberhasilan suatu program secara nyata dan terukur, perubahan kondisi yang terjadi atau perubahan yang terjadi pada suatu target grup (kelompok) tertentu yang menjadi target perubahan, terutama untuk menjawab perubahan apa yang terjadi dan seharusnya terjadi selama dan di akhir periode RPJMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
6. Inspektorat akan memastikan seluruh SKPD menerapkan sistem manajemen kinerja (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dengan cara meningkatkan kualitas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja pada seluruh SKPD dan terus meningkatkan kapasitas APIP sebagai evaluator dan akan membangun sistem informasi penerapan SAKIP.

## **MENDORONG PENINGKATAN OPINI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sudah merupakan suatu keharusan, berbagai upaya telah dilakukan antara lain dengan tujuan diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan opini publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Laporan Keuangan yang telah disusun oleh pemerintah Daerah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2017. Sebelumnya BPK mendorong Pemprov DKI untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan. Terutama manajemen aset serta pemeriksaan kinerja Implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrual. Pemprov DKI Jakarta telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Antara lain membentuk Badan Pengelola Aset Daerah, kegiatan inventarisasi aset tetap, perbaikan Kartu Inventaris Barang (KIB) menjadi lebih informatik. Kemudian menelusuri dan mengoreksi catatan-catatan aset yang belum valid, mengoreksi nilai aset yang belum wajar serta melakukan proses

penyempurnaan atas sistem informasi aset tetap. Melalui sinergi berkelanjutan dengan BPK, Pemprov DKI akhirnya mampu memperbaiki dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, termasuk pengelolaan barang milik daerah. Meski demikian, Pemprov DKI agar memberikan perhatian terhadap penatausahaan aset tetap secara sistematis dan berkelanjutan. Mengingat besarnya nilai, jumlah serta kompleksitas jenis aset tetap milik Pemprov DKI Jakarta.

Selain itu Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melakukan berbagai upaya perbaikan sehingga memperoleh opini WTP, yaitu sebagai berikut :

1. Pengawasan Pemantauan penyerapan/realisasi anggaran dan pengadaan barang dan jasa Tahun 2017.

Inspektorat melakukan pengawasan pemantauan penyerapan/realisasi anggaran dan pengadaan barang dan jasa dengan hasil pengawasan tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 11/LHP.KH/3/V/17 tanggal 4 Mei 2017.

2. Pengawasan pendampingan persiapan Tutup Buku Tahun Anggaran 2017.

Inspektorat melakukan pengawasan pendampingan persiapan Tutup Buku Tahun Anggaran 2017 dengan hasil pengawasan tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 01/LHP.KH/3/I/2018 tanggal 11 Januari 2018.

3. Pengawasan Tutup Buku Tahun Anggaran 2017.

Inspektorat melakukan pengawasan Tutup Buku Tahun Anggaran 2017 dengan hasil pengawasan tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 02/LHP.KH/3/I/2018 tanggal 17 Januari 2018.

4. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Semester I dan II Tahun 2017.

Inspektorat melakukan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Semester I dengan hasil pengawasan tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 63/1.922.3.KH tanggal 09 Oktober 2017. Reviu LKPD Semester II melakukan evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan cara bersinergi dengan BPKP Provinsi DKI Jakarta pada saat pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Semester I Tahun 2017 dan dengan menggunakan Tenaga Ahli pada saat pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Semester II Tahun 2017.

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi serta kesesuaian pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Sasaran Reviu adalah laporan keuangan yang disajikan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), laporan keuangan dimaksud mencakup Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Reviu atas LKPD Tahun 2017 masih dalam proses pelaksanaan sampai dengan tanggal 29 Maret 2017, namun Inspektorat telah melakukan reviu LKPD semester I tahun 2017. Ruang lingkup reviu meliputi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Semester I Tahun 2017. Dari 720 SKPD/UKPD entitas akuntansi pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk selanjutnya digabung menjadi 43 entitas akuntansi penggabung, yang dilakukan sampling reviu sebanyak 8 (delapan) SKPD, yaitu Badan Pengelola Keuangan

Daerah (BPKD), Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD), Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD), Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan RSUD Pasar Rebo.

5. Berdasarkan Intruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 147 Tahun 2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang rencana aksi percepatan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset menuju perolehan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2017 serta mewujudkan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Inspektorat melaksanakan rencana aksi percepatan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset menuju perolehan predikat opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan cara :

1. Melakukan monitoring dan mendorong penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan
2. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan percepatan rencana aksi perolehan predikat opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Adapun untuk pelaksanaan rencana aksi tersebut Inspektorat telah menyusun Rencana Aksi Opini yaitu sebagai berikut :

1. Koordinasi Dengan BPK & BPKP;
2. Penyusunan Rencana Aksi Penyelesaian Tlhp Bersama SKPD;
3. Optimalisasi Tim TGR Inspektorat;
4. Pemanggilan SKPD/Pejabat/Penanggung jawab;
5. Implementasi E-TLHP;
6. Pemutakhiran Data Secara Intensif Dengan BPK Bersama SKPD (Per Triwulan);
7. Mendorong Implementasi Manajemen Aset; dan
8. Pelaporan Kepada Gubernur Secara Berkala.

<b>REALISASI ANGGARAN 2013-2017</b>			
<b>TAHUN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>%</b>
2013	91.897.785.583	76.525.747.479	83,27%
2014	114.568.837.059	77.150.890.755	67,34%
2015	114.878.538.789	87.660.318.855	76,31%
2016	122.571.686.493	107.975.453.434	88,09%
2017	119.537.286.260	109.333.200.964	91,46%

Data di atas merupakan anggaran pada Inspektorat Provinsi dan 6 Inspektorat Pembantu Wilayah, kecuali pada tahun 2015 anggaran Inspektorat Pembantu Wilayah digabung menjadi 1 (satu) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Provinsi dikarenakan adanya kebijakan pimpinan untuk mempermudah pengendalian dan selama periode 2013 s.d. 2017 realisasi anggaran Inspektorat semakin baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan dalam realisasi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut :

Penyerapan anggaran yang kurang maksimal disebabkan karena tumpang tindih pelaksanaan penanganan kasus, sehingga beberapa kegiatan tidak terbayarkan, pembatalan kegiatan akibat dari pemeriksaan eksternal yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan terbatasnya sumberdaya manusia menyebabkan tumpang tindih honorarium yang pada akhirnya tidak dibayarkan.

Tahun 2014 Inspektorat telah melaksanakan 4 indikator kinerja utama dari 5 indikator dengan 4 program dan 17 kegiatan, rata-rata capaian indikator kinerja utama tersebut sebesar 52,14% dengan realisasi anggaran sebesar Rp31.184.809.100,00, dan 1 indikator kinerja tidak terlaksana yaitu Penerapan Zona Integritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dikarenakan baru dicanangkan pada bulan Desember tahun 2014, sehingga tidak dapat dilakukan pengawasan atas penerapannya.

1. Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 terdapat program dan kegiatan yang menganggarkan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang mengacu pada Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1241 Tahun 2009 tentang Penetapan Standar Biaya Khusus Operasional Pengawasan dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Internal dan Eksternal Pemerintah, namun realisasi anggaran untuk belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud tidak dapat dilaksanakan karena berbenturan dengan Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kerja Daerah.
2. Terdapat Belanja Alat Tulis Kantor telah terbit SPD-nya dan berdasarkan pengadaan dengan e-Purchasing tidak dapat dilaksanakan karena harga satuan dan pagu anggaran dalam DPA lebih rendah dari harga dalam e-Catalogue.
3. Terdapat Belanja Alat Tulis Kantor telah terbit SPD-nya dan berdasarkan pengadaan dengan e-Purchasing tidak dapat dilaksanakan karena barang sesuai spesifikasi pada DPA dan e-Budgeting tidak ada pada e-Catalogue dan di pasaran barang tersebut sudah tidak ada (discontinued).
4. Terdapat Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book/ Laptop telah terbit SPD-nya berdasarkan hasil pengadaan dengan e-Purchasing dan e-Catalogue spesifikasinya cenderung merujuk pada Merk/Type tertentu dan pemanfaatannya tidak sesuai dengan aplikasi yang digunakan oleh Aparatur Sipil Negara di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sehingga dihapuskan dan menjadi sisa mati anggaran;
5. Terdapat Belanja Modal Pengadaan yang berdasarkan hasil analisa penggunaannya dan pemanfaatannya tidak mendukung mobilitas pelaksanaan tugas oleh Aparatur Sipil Negara di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sehingga diusulkan dihapuskan dan menjadi sisa mati anggaran
  - a. Berlakunya Keputusan Gubernur Nomor 1296 Tahun 2016 tentang Uang Transport Dinas Kegiatan Pengawasan per 24 Mei 2016 dimana Uang Transport tersebut (Rp150,000,- per orang per hari) baru dapat dianggarkan pada APBD Perubahan TA 2016 sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 11 November sehingga untuk pembayaran kepada PNS/ CPNS aparat Inspektorat yang melakukan kegiatan pengawasan di luar kantor yang dapat direalisasikan tanggal 11 November s.d. 30 Desember 2016;
  - b. Dalam hal pengadaan ATK, dilakukan lelang konsolidasi melalui BPPBJ namun terdapat beberapa item yang memiliki pagu (dari sistem e-budgeting) di bawah harga pasar sehingga tidak dapat dimasukkan dalam daftar lelang/ tidak dapat diserap;
6. Dalam hal pengadaan Diklat Jabatan Fungsional (Auditor dan P2UPD), Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah mengirimkan usulan peserta diklat kepada BPKP untuk mengikuti diklat pembentukan Auditor. Namun, pemanggilan peserta diklat merupakan wewenang dari BPKP sebagai pihak penyelenggara diklat. Sementara untuk diklat P2UPD Kemendagri selaku penyelenggara membatalkan Diklat Tahun 2017 sehingga tidak dapat terealisasi.

7. Pada kegiatan Pelaksanaan UPPL Tingkat Provinsi (27.70%), merupakan kegiatan baru yang diajukan saat penyusunan APBD Perubahan dan terkendala keterbatasan waktu dalam penerapannya (DPA Perubahan disahkan 1 bulan sebelum tahun anggaran berakhir).
8. Pada kegiatan Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus (37.88%), kontrak dengan penyedia baru dimulai per Bulan Maret 2017 dan terdapat penurunan pemakaian BBM karena harus mencari SPBU dengan kode 34 untuk mengisi BBM dengan RFID.
9. Pada kegiatan sewa mesin fotocopy (38.38%), penyedia sulit dihubungi untuk mengantarkan mesin fotocopy yang akan disewa. kontrak dengan penyedia baru dimulai per Bulan Mei 2017 dan terdapat penurunan harga satuan dalam proses lelang konsolidasi.
10. Pada kegiatan pemeliharaan KDO (42.43%), sulit mencari rekanan.
11. Pada Kegiatan Diklat Pembekalan/Sertifikasi JF Auditor dan P2UPD (46.36%):

## TANTANGAN & PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Penilaian atas kondisi Inspektorat saat ini dalam menyelenggarakan kegiatan pengawasan intern dapat menjadi dasar dalam mengidentifikasi pengembangan yang harus dilakukan dalam perencanaan strategis. Salah satu metode yang digunakan adalah analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) melalui mekanisme FGD (Focused Group Discussion). Tujuan dari analisis SWOT ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci intern dan ekstern yang berpengaruh terhadap pencapaian strategi Inspektorat.

Strength merupakan karakteristik Inspektorat yang mendukung pencapaian strategi pelaksanaan kegiatan pengawasan intern. Sebaliknya, Weaknesses merupakan karakteristik Inspektorat yang dapat menghambat pencapaian strategi pelaksanaan kegiatan pengawasan intern. Opportunities adalah faktor di luar Inspektorat yang dapat meningkatkan kesadaran atas pentingnya pengawasan intern dalam mencapai tujuan organisasi. Sedangkan Threats adalah faktor di luar Inspektorat yang dapat menghambat kesadaran atas pentingnya pengawasan intern dalam mencapai tujuan organisasi, menghambat pencapaian strategi pelaksanaan kegiatan pengawasan intern, serta menempatkan Inspektorat pada posisi yang tidak diharapkan.

Hasil analisis SWOT atas kondisi Inspektorat saat ini adalah sebagai berikut :

<p style="text-align: center;"><b>Ekstern</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Intern</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PELUANG (OPPORTUNITY)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya tuntutan untuk mewujudkan <i>good governance</i> dan <i>clean government</i>.</li> <li>• Adanya tuntutan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.</li> <li>• Adanya tuntutan untuk meningkatkan maturitas SPIP dan predikat LAKIP.</li> <li>• Adanya paradigma baru pengawasan intern dalam rangka mendukung tercapainya tujuan organisasi.</li> <li>• Adanya harapan Presiden untuk meningkatkan level kapabilitas APIP.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>ANCAMAN (THREAT)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya pemahaman dan kesadaran organisasi atas risiko dan pengendalian.</li> <li>• Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam proses bisnis organisasi.</li> <li>• Lambatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan/ pengawasan.</li> </ul>
	<p style="text-align: center;"><b>KEKUATAN (STRENGTH)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdefinisiannya visi, misi, tanggung jawab dan kewenangan Inspektorat dalam suatu Piagam Pengawasan Intern.</li> <li>• Adanya mekanisme komunikasi yang memadai dengan pimpinan pemerintah daerah.</li> <li>• Adanya dukungan anggaran pengawasan intern.</li> <li>• Adanya komitmen pimpinan atas peran pengawasan intern.</li> <li>• Adanya mekanisme baku atas tindak lanjut hasil pengawasan intern.</li> <li>• Berjalannya program asuransi dan penjaminan kualitas.</li> <li>• Adanya Forum APIP untuk meningkatkan profesionalisme peran pengawasan intern.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>S-O</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bersinergi dengan instansi pusat dalam mewujudkan <i>good governance</i> dan <i>clean government</i>.</li> <li>• Berkoordinasi dengan instansi pembina dalam meningkatkan maturitas SPIP dan kapabilitas APIP.</li> <li>• Penguatan anggaran pengawasan.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>KELEMAHAN (WEAKNESS)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan masih fokus pada efisiensi operasional.</li> <li>• Kurangnya jumlah SDM.</li> <li>• Kurangnya pemahaman atas <i>best practise</i> pengawasan intern.</li> <li>• Kompetensi SDM yang belum memadai terutama bidang TIK dan TABK.</li> <li>• Belum adanya pola pelatihan yang baku.</li> <li>• Belum adanya pedoman-pedoman yang memadai untuk melaksanakan kegiatan pengawasan intern.</li> <li>• Kurangnya sarana prasarana.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>W-O</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan <i>assessment</i> pegawai untuk melihat <i>competency gap</i>.</li> <li>• Menyusun pola pelatihan berdasarkan <i>competency gap</i>.</li> <li>• Melaksanakan pelatihan berkesinambungan berdasarkan standar kompetensi.</li> <li>• Menyusun formasi JFT sesuai dengan beban kerja pengawasan intern.</li> <li>• Menyusun pedoman-pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan intern.</li> <li>• Menyusun rencana kebutuhan sarana prasana terutama bidang TIK.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>W-T</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pemahaman dan kesadaran SDM Inspektorat atas risiko dan pengendalian.</li> <li>• Meningkatkan kompetensi SDM Inspektorat bidang TIK, TABK, dan CACM.</li> </ul>

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, Inspektorat menghadapi beberapa tantangan dan peluang sebagai berikut :

I. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 aspek utama yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat yang mencakup 16 indikator, Aspek Pelayanan Umum mencakup 36 indikator, Aspek Daya Saing Daerah mencakup 12 indikator.

Terdiri dari 724 OPD (51 SKPD dan 673 UKPD) serta 7 RSUD dengan Total APBD Tahun 2018 sebesar Rp71.169.642.231.898,-. Terdapat 120 Program Pembangunan Daerah

II. Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah

Terdiri dari 13 BUMD dan 10 PT Patungan dengan total aset Rp92,3 T, penyertaan modal tahun 2017 terhadap 11 BUMD sebesar Rp9 Triliun.

Permasalahan pada BUMD :

1. BUMD belum mampu memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Daerah
2. Belum lengkapnya aspek regulasi yang menjadi pedoman
3. Ketergantungan terhadap Penyertaan Modal Daerah
4. Campur tangan birokrasi yang masih dominan
5. Sarana dan prasarana bisnis yang sudah usang
6. Lemahnya kemampuan permodalan
7. Banyaknya aset perusahaan yang tidak produktif
8. Kualitas SDM yang belum sesuai dengan standar
9. Adanya persaingan dari pihak swasta yang memproduksi barang sejenis

III. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 memperoleh nilai 2,865 dengan dengan rekomendasi perbaikan antara lain sebagai berikut :

1. Agar OPD melaksanakan identifikasi dan analisa risiko serta mendokumentasikan dalam dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
2. Agar OPD melaksanakan evaluasi atas efektivitas masing-masing kebijakan/prosedur/SOP
3. Agar OPD menyelesaikan pencatatan/sensus aset
4. Agar menyelesaikan permasalahan aset dengan menyusun kebijakan/prosedur pengelolaan BMD, menyusun sistem informasi aset dan penyelesaian sensus aset

IV. Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)


Kapabilitas APIP Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 mencapai level 3 dengan catatan, hal ini berarti masih terdapat beberapa area yang perlu ditingkatkan untuk mencapai level 3 secara penuh. Dari hasil penilaian, bahwa terdapat hal-hal yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Perbaikan dan peningkatan manajemen pengawasan
2. Peningkatan kompetensi auditor dan PPUPD melalui diklat, workshop atau joint audit
3. Melaksanakan jenis sertifikasi profesi dalam program pengembangan SDM tahun 2018
4. Menempatkan SDM dalam struktur tim sesuai dengan kualifikasi jenjang jabatan
5. Menyusun pedoman perencanaan pengawasan berbasis risiko, pelatihan pedoman dimaksud dan melaksanakannya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP



## Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Inspektorat mempunyai tugas untuk membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pengelolaan sumber daya daerah, pengelolaan BUMD, pencegahan dan investigasi. Berdasarkan tugasnya, permasalahan yang akan dihadapi sangat besar dan beragam, dan menjadi perhatian diantaranya adalah pencapaian dari target pogram pembangunan daerah, maturitas SPIP, dan kapabilitas APIP termasuk di dalamnya pengembangan SDM.



Identifikasi Permasalahan **III.1**

Telaahan Visi, Misi & Program KDH **III.2**

Telaahan Renstra K/LI **III.3**

Telaahan RTREW **III.4**

Penentuan Isu Strategis **III.5**

## Pemetaan Permasalahan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 aspek utama yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat yang mencakup 16 indikator, Aspek Pelayanan Umum mencakup 36 indikator, Aspek Daya Saing Daerah mencakup 12 indikator. Terdiri dari 724 OPD (51 SKPD dan 673 UKPD) serta 7 RSUD dengan Total APBD Tahun 2018 sebesar Rp71.169.642.231.898,-, yang setiap tahunnya akan mengalami kenaikan APBD, terdapat 120 Program Pembangunan Daerah dengan 60 kegiatan strategis daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi lintas sektoral</li> <li>- Pelaksanaan revidu, pemantauan dan evaluasi</li> </ul>
2	Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BUMD belum mampu memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Daerah</li> <li>2. Belum lengkapnya aspek regulasi yang menjadi pedoman</li> <li>3. Ketergantungan terhadap Penyertaan Modal Daerah</li> <li>4. Campur tangan birokrasi yang masih dominan</li> <li>5. Sarana dan prasarana bisnis yang sudah usang</li> <li>6. Lemahnya kemampuan permodalan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regulasi</li> <li>- Peningkatan kinerja</li> <li>- Sumber Daya</li> </ul>

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		7. Banyaknya aset perusahaan yang tidak produktif 8. Kualitas SDM yang belum sesuai dengan standar 9. Adanya persaingan dari pihak swasta yang memproduksi barang sejenis	
3	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 memperoleh nilai 2,865 dengan dengan rekomendasi perbaikan antara lain sebagai berikut : 1. Agar OPD melaksanakan identifikasi dan analisa risiko serta mendokumentasikan dalam dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) 2. Agar OPD melaksanakan evaluasi atas efektifitas masing-masing kebijakan/prosedur/SOP 3. Agar OPD menyelesaikan pencatatan/sensus aset 4. Agar menyelesaikan permasalahan aset dengan menyusun kebijakan/prosedur pengelolaan BMD, menyusun sistem informasi aset dan penyelesaian sensus aset	- Identifikasi dan analisis risiko - Pengendalian fisik atas aset - Pemantauan berkelanjutan
4	Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Kapabilitas APIP Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 mencapai level 3 dengan catatan, hal ini berarti masih terdapat beberapa area yang perlu ditingkatkan untuk mencapai level 3 secara penuh. Dari hasil penilaian, bahwa terdapat hal-hal yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut : 1. Perbaikan dan peningkatan manajemen pengawasan 2. Peningkatan kompetensi auditor dan PPUPD melalui diklat, workshop atau joint audit 3. Melaksanakan jenis sertifikasi profesi dalam program pengembangan SDM tahun 2018 4. Menempatkan SDM dalam struktur tim sesuai dengan kualifikasi jenjang jabatan 5. Menyusun pedoman perencanaan pengawasan berbasis risiko, pelatihan pedoman dimaksud dan melaksanakannya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP	- Peran dan layanan - Pengelolaan sumber daya manusia - Praktik profesional



## VISI & MISI GUBERNUR

### Visi

Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaan, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua.

Penjabaran visi :

Keberadaan, keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga Jakarta menjadi pondasi penting dalam pembangunan. Tidak hanya pembangunan fisik seperti infrastruktur yang megah serta penggunaan teknologi modern dalam kehidupan sehari-hari, namun juga pembangunan manusia yang mencakup segala upaya perubahan positif untuk memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, rasa aman, kesejahteraan dan kebahagiaan semua warga. Pendekatan pembangunan fisik dan manusia ini harus dilingkupi dengan pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan, kebudayaan serta keterlibatan masyarakat. Tidak hanya sekedar berpartisipasi, masyarakat menjadi motor penggerak utama pembangunan yang ikut menentukan arah gerak pembangunan Jakarta ke depan.

### Misi

1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan kota Jakarta yang aman, tertib dan inklusif dan mewujudkan manusia Jakarta yang cerdas, sehat dan berkarya. Jakarta sebagai kota yang aman bagi setiap penghuninya. Perhatian terutama diberikan kepada peningkatan rasa aman bagi perempuan dan anak. Keamanan tersebut tercipta melalui kuatnya kesadaran kolektif masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Peran serta masyarakat tersebut dibarengi dengan upaya perbaikan layanan pemerintah serta penggunaan teknologi yang mampu meningkatkan pengawasan keamanan di tempat-tempat publik serta respon atas pengaduan korban kekerasan secara baik dan cepat.

2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis serta perbaikan pengelolaan tata ruang.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan kewirausahaan yang kreatif dan produktif, mewujudkan ketahanan pangan yang terjangkau, memadai, berkualitas dan berkelanjutan, mendorong terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial ekonomi masyarakat, mempercepat pembangunan infrastruktur yang handal, modern dan terintegrasi serta mampu menyelesaikan masalah-masalah perkotaan, meningkatkan investasi di Provinsi DKI Jakarta dan mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan.

3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Jakarta sebagai ruang pembelajaran bagi aparatur negara untuk menumbuhkan kembangannya. Birokrasi di Jakarta harus menjadi wahana pengembangan diri para aparatur negara agar semakin produktif, profesional, melayani dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Aparatur negara juga tidak hanya mampu bekerja secara efektif dan berintegritas namun juga mampu mewujudkan tata pemerintahan yang kolaboratif, inklusif, dan terbuka. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat namun juga dilibatkan dalam proses penyusunan hingga implementasi dan evaluasi kebijakan.

4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial. Prinsip pembangunan yang berkelanjutan menjadi kunci perbaikan kualitas lingkungan di Jakarta. Pembangunan yang lestari tidak hanya memperhatikan daya dukung lingkungan namun juga menaruh perhatian besar pada daya dukung sosial. Daya dukung sosial ini memerlukan komitmen pemerintah dan seluruh pihak untuk memastikan adanya keseimbangan antara proses pembangunan yang secara lingkungan lestari dengan pembangunan yang menghormati ruang hidup sosial masyarakat yang telah dulu ada.

5. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

Misi ini dimaksudkan untuk mengembangkan Jakarta sebagai kota inovatif dan lambang kemajuan pembangunan di Indonesia, menjadikan Jakarta sebagai kota yang menghargai dan menghormati keanekaragaman sosial, agama, dan ras dan mengembangkan kebudayaan dan pariwisata berkeadilan, memiliki nilai kebangsaan dan kebhinekaan, dapat memperkaya pengalaman serta kestabilan perekonomian kota Jakarta sebagai simpul kemajuan Indonesia.

Misi Gubernur yang sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat adalah misi ketiga yaitu Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas, dengan program yaitu Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Misi/Program	Penghambat	Pendorong
Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas/ Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kompetensi SDM</li> <li>- Regulasi/SOP</li> <li>- Koordinasi dengan pemangku kepentingan</li> <li>- Penugasan mandatori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Piagam Pengawasan</li> <li>- Pengembangan SDM</li> <li>- Regulasi/SOP</li> <li>- Teknologi Informasi</li> </ul>

### Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2015 - 2019

Dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri terkait dengan tupoksi pengawasan dapat dijelaskan :

1. Sasaran Strategis :

- a. Menguatnya peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
- b. b.Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Keuangan Kemendagri untuk mendapatkan opini BPK atas Laporan Keuangan dengan predikat WTP berbasis akrual;
- c. c.Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan akuntabilitas kinerja kategori A dan Indeks RB kategori B.

2. Program :

Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan sasaran program :

- a. a.Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and good government) dilingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- b. b.Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang baik dan pemerintahan yang berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

### PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Faktor-faktor dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah sebagai berikut :

**Faktor Kekuatan :**

1. Terdefiniskannya visi, misi, tanggung jawab dan kewenangan Inspektorat dalam suatu Piagam Pengawasan Intern.
2. Adanya mekanisme komunikasi yang memadai dengan pimpinan pemerintah daerah.
3. Adanya dukungan anggaran pengawasan intern.
4. Adanya komitmen pimpinan atas peran pengawasan intern.

5. Adanya mekanisme baku atas tindak lanjut hasil pengawasan intern.
6. Berjalannya program asuransi dan penjaminan kualitas.
7. Adanya Forum APIP untuk meningkatkan profesionalisme peran pengawasan intern.

#### **Faktor Kelemahan :**

1. Pengawasan masih fokus pada efisiensi operasional.
2. Kurangnya jumlah SDM.
3. Kurangnya pemahaman atas best practise pengawasan intern.
4. Kompetensi SDM yang belum memadai terutama bidang TIK dan TABK.
5. Belum adanya pola pelatihan yang baku.
6. Belum adanya pedoman-pedoman yang memadai untuk melaksanakan kegiatan pengawasan intern.
7. Kurangnya sarana prasarana.

#### **Faktor Ancaman :**

1. Adanya tuntutan untuk mewujudkan good governance dan clean government.
2. Adanya tuntutan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.
3. Adanya tuntutan untuk meningkatkan maturitas SPIP dan predikat LAKIP.
4. Adanya paradigma baru pengawasan intern dalam rangka mendukung tercapainya tujuan organisasi.
5. Adanya harapan Presiden untuk meningkatkan level kapabilitas APIP.

#### **Faktor Peluang :**

1. Kurangnya pemahaman dan kesadaran organisasi atas risiko dan pengendalian.
2. Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam proses bisnis organisasi.
3. Lambatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan/ pengawasan.

#### **Penentuan isu-isu strategis**

1. Optimalisasi fungsi dan peran Inspektorat yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan, yang diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu mendorong perangkat daerah untuk berinovasi.
2. Mendorong dan mempertahankan predikat opini laporan keuangan wajar tanpa pengecualian.
3. Mendorong peningkatan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).
4. Mendorong peningkatan predikat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).
5. Mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan pemeriksaan BPK.
6. Meningkatkan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah.



## VISI

Lembaga Pengawas Internal Terdepan di Lingkungan Pemerintah Daerah

Visi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dimaksud dilatarbelakangi oleh keinginan seluruh unsur Inspektorat untuk menjadi lembaga pengawas internal pemerintah terdepan dan terbaik dari seluruh pengawas internal pemerintah daerah (inspektorat daerah lain) dan dapat dijadikan contoh *best practice*.



Visi dan Misi **IV.1**

Nilai-Nilai **IV.2**

Tujuan & Sasaran **IV.3**

## MISI

### Meningkatkan SDM yang Unggul dan Terpercaya

- Pengembangan SDM untuk mewujudkan budaya kerja yang dapat membuat Inspektorat menjadi yang terbaik dan unggul

### Melaksanakan Pengawasan dalam rangka Menjamin Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

- Peningkatan kualitas dan kinerja pembinaan serta pengawasan

### Penguatan Sistem Pengawasan terkait Tugas dan Fungsi Inspektorat

- Penguatan pendukung dan penunjang atau infrastruktur dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat

### Mewujudkan Lingkungan Kerja yang Solid dan Kondusif

- Meningkatkan rasa kebersamaan dan rasa memiliki organisasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik dan nyaman

### Meningkatkan Pembinaan terhadap Instansi dan Koordinasi dengan Stakeholder

- Menumbuhkan kepercayaan Organisasi Perangkat Daerah kepada Inspektorat

## Nilai - Nilai

<b>INTEGRITAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pikiran, ucapan dan tindakan yang baik dan benar</li> </ul>
<b>PROFESIONAL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keahlian yang memiliki kompetensi berdasarkan norma dan standar</li> </ul>
<b>INDEPENDENSI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak berpihak dan bebas dari pengaruh kepentingan siapapun</li> </ul>
<b>OBJEKTIF</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menilai suatu kondisi berdasarkan fakta dan diyakini kebenarannya</li> </ul>
<b>AKUNTABILITAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tindakan dan keputusan yang harus dapat dipertanggungjawabkan</li> </ul>
<b>INOVATIF</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan berpikir untuk menciptakan perubahan yang lebih baik</li> </ul>

NILAI	Harus Dilakukan	Tidak Dilakukan
1. Integritas	Berkata, bersikap, berperilaku benar dan jujur	Korupsi, kolusi dan nepotisme
	Berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip, norma-norma dan kode etik yang ada	Membocorkan rahasia instansi
	Berani mengakui kesalahan atas perbuatannya	Mencemarkan nama baik instansi
2. Profesional	Pengembangan kompetensi	Mal praktek atau mal administrasi
	Penjaminan	Kompetensi yang tidak sehat
	Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu	Penempatan jabatan tidak sesuai dengan keahliannya
3. Independensi	Tegas dalam mengambil sikap	Bergantung kepada orang lain
	Berani menolak intervensi dari pihak mana pun	Adanya hubungan emosional dengan mitra dalam penugasan
	Bebas mengemukakan pendapat yang konstruktif	Mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok
4. Obyektif	Menghindari konflik kepentingan	Adanya kompromi terhadap hasil pengawasan
	Mengumpulkan bukti-bukti yang relevan, kompeten, cukup dan material	Menyalahkan pihak lain tanpa didukung fakta
	Memberikan rekomendasi sesuai dengan ketentuan	Fokus pada pendapat pribadi
5. Akuntabilitas	Konfirmasi hasil pengawasan dengan OPD terkait	Memanipulasi hasil pengawasan
	Temuan hasil pengawasan harus didukung dengan bukti yang relevan, kompeten, cukup dan material	Mengabaikan standar audit
	Expokse hasil pengawasan	Menghilangkan temuan hasil pengawasan
6. Inovatif	Mengikuti perkembangan ilmu	Menolak perubahan
	Pengembangan program pendidikan dan pelatihan	Puas dengan keadaan saat ini
	Pengembangan sistem pengawasan sesuai dengan tuntutan perubahan	Pesimis dan mudah menyerah

# Tujuan

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	Target Tahun 2022
1	Meningkatkan kualitas SDM pada Inspektorat	Persentase JFT yang memiliki Sertifikat Profesional	90%
2	Meningkatkan kuantitas SDM pada Inspektorat	Persentase Penempatan Pegawai sesuai Anjab	95%
3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Opini LKPD	WTP
		Predikat SAKIP	AA
		Tingkat Maturitas SPIP	5
4	Meningkatkan kualitas sistem pengawasan	Peningkatan Kapasitas APIP	Level 5
5	Meningkatkan kinerja SDM	Persentase penyelesaian laporan hasil pengawasan tepat waktu	100%
		Persentase Penyelesaian TLHP Eksternal	90%
6	Meningkatkan pembinaan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi	Indeks reformasi birokrasi	A

## Tujuan & Sasaran Jangka Menengah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kualitas SDM pada Inspektorat	Terwujudnya kualitas SDM yang mumpuni	Persentase JFT yang memiliki Sertifikat Profesional	5	25	40	55	70
2	Meningkatkan kuantitas SDM pada Inspektorat	Tersedianya kebutuhan SDM sesuai analisis jabatan	Persentase Penempatan Pegawai sesuai Anjab	70	75	80	85	90
3	Meningkatkan Kepatuhan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Opini LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Predikat SAKIP	A	A	A	AA	AA
			Tingkat Maturitas SPIP	3	4	4	4	5
4	Meningkatkan kualitas sistem pengawasan	Tersedianya infrastruktur pengawasan yang memadai	Peningkatan Kapasitas APIP	3	4	4	4	5
5	Meningkatkan kinerja SDM	Terwujudnya SDM yang berkinerja baik	Persentase penyelesaian laporan hasil pengawasan tepat waktu	100	100	100	100	100
			Persentase Penyelesaian TLHP APIP	74	79	84	89	94
			Persentase Penyelesaian TLHP Eksternal	70	75	80	85	90
6	Meningkatkan pembinaan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berkinerja tinggi	Indeks reformasi birokrasi	B	BB	BB	A	AA
			Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100	100	100	100	100



## Strategi Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022

Terbangunnya warga dan ekosistem warga kota yang setara, sejahtera, dan bahagia dengan dilandasi semangat gotong royong. Dijabarkan dalam 3 strategi utama yaitu keadilan dan keberpihakan, Orientasi pada warga dan ruang interaksi, Birokrasi efektif dan penguatan tata kelola



Strategi Pembangunan **V.1**

Strategi & Kebijakan Inspektorat **V.2**

Strategi dan Kebijakan Inspektorat pada hakekatnya merupakan cara untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta merupakan penjabaran dari tugas pokok serta fungsi yang diamanatkan kepada Inspektorat. Strategi dan kebijakan disusun Inspektorat berdasarkan tujuan dan sasaran pada misi 3 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tertuang dalam dokumen RPJMD periode 2018-2022, yaitu sebagai berikut :

MISI 3 PEMPROV DKI JAKARTA	TUJUAN PEMPROV DKI JAKARTA	SASARAN PEMPROV DKI JAKARTA
Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Tewujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel

# Strategi & Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas SDM pada Inspektorat	Terwujudnya kualitas SDM yang mumpuni	Meningkatkan program Kediklatan sesuai dengan kebutuhan	Menyusun peta kompetensi SDM
Meningkatkan kuantitas SDM pada Inspektorat	Tersedianya kebutuhan SDM sesuai analisis jabatan	Menyediakan jumlah SDM sesuai kebutuhan	Evaluasi analisis jabatan
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Kepatuhan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Peningkatan Kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas sistem pengawasan	Tersedianya infrastruktur pengawasan yang memadai	Mengembangkan SI-INSAN dan SIPADU	Pengawasan dilengkapi dengan standar audit
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kinerja SDM	Terwujudnya SDM yang berkinerja baik	Meningkatkan peran JFT	Pemeranan jenjang JFT
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan pembinaan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi	Terwujudnya OPD yang bersih	Meningkatkan fungsi konsultasi	Peningkatan kinerja OPD



# BAB VI



# RENCANA PROGRAM & KEGIATAN SERTA PENDANAAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
<b>Meningkatkan kualitas SDM pada Inspektorat</b>	Persentase JFT yang memiliki Sertifikat Profesional	Terwujudnya kualitas SDM yang mumpuni	Persentase JFT yang memiliki Sertifikat Profesional
<b>Meningkatkan kuantitas SDM pada Inspektorat</b>	Persentase Penempatan Pegawai sesuai Anjab	Tersedianya kebutuhan SDM sesuai analisis jabatan	Persentase Penempatan Pegawai sesuai Anjab
<b>Meningkatkan Kepatuhan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</b>	Opini LKPD	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Opini LKPD
	Predikat SAKIP		Predikat SAKIP
	Tingkat Maturitas SPIP		Tingkat Maturitas SPIP
<b>Meningkatkan kualitas sistem pengawasan</b>	Peningkatan Kapasitas APIP	Tersedianya infrastruktur pengawasan yang memadai	Peningkatan Kapasitas APIP
<b>Meningkatkan kinerja SDM</b>	Persentase penyelesaian laporan hasil pengawasan tepat waktu	Terwujudnya SDM yang berkinerja baik	Persentase penyelesaian laporan hasil pengawasan tepat waktu
	Persentase Penyelesaian TLHP Eksternal		Persentase Penyelesaian TLHP APIP
			Persentase Penyelesaian TLHP Eksternal
<b>Meningkatkan pembinaan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi</b>	Predikat penilaian mandiri reformasi birokrasi	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berkinerja tinggi	Predikat penilaian mandiri reformasi birokrasi
			Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat

Program & Kegiatan	Indikator Program & Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode	Penanggung Jawab	
			2018		2019		2020		2021		2022				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
<b>Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Penyelesaian Temuan Hasil Pengawasan APIP	70	74	18.912.737.935	79	22.580.636.388	84	31.962.527.112	89	41.551.285.246	94	54.016.670.819	94	54.016.670.819	Inspektoral Provinsi dan Wilayah
<b>1</b> Pembinaan SKPD/UKPD serta Pengawasan Kinerja, Tugas Fungsi, Pengelolaan Sumber Daya dan Program Strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	1 Persentase pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	100	100	6.082.500.000	100	6.711.000.000	100	10.279.425.000	100	13.363.252.500	100	17.372.228.250	100	17.372.228.250	Inspektoral Provinsi dan Wilayah
<b>2</b> Peningkatan Kinerja dan Kualitas Tugas-tugas Pengawasan	2 Jumlah laporan hasil peningkatan kinerja dan kualitas tugas-tugas pengawasan	4	4	4.934.722.708	4	6.733.028.385	4	8.339.681.377	4	10.841.585.790	4	14.094.061.526	4	14.094.061.526	Inspektoral Provinsi
<b>3</b> Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Eksternal	3 Jumlah laporan hasil pemantauan Tindak	12	12	33.750.000	12	45.000.000	12	57.037.500	12	74.148.750	12	96.393.375	12	96.393.375	Inspektoral Provinsi

Program & Kegiatan	Indikator Program & Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode	Penanggung Jawab			
			2018		2019		2020		2021		2022						
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		Lanjut Hasil Pengawasan Eksternal															
4	Pelaksanaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar	4	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar	12	12	5.282.718.27	12	6.751.077.053	12	8.927.793.805	12	11.606.131.946	12	15.087.971.532	12	15.087.971.532	Inspektoral Provinsi dan Wilayah
5	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor	5	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor	32	20	192.899.500	11	93.164.500	34	326.000.155	44	423.800.202	57	550.940.262	57	550.940.262	Inspektoral Provinsi
6	Pendidikan dan Pelatihan Pembekalan Jabatan Fungsional PPUPD	6	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pembekalan Jabatan Fungsional PPUPD	0	19	520.172.500	20	396.932.500	32	879.091.525	42	1.142.818.983	54	1.485.664.677	54	1.485.664.677	Inspektoral Provinsi
7	Sertifikasi Profesi Pengawasan	7	Jumlah pegawai yang	10	10	133.475.000	70	776.600.000	30	225.572.750	40	293.244.575	50	381.217.947	50	381.217.947	Inspektoral Provinsi

Program & Kegiatan	Indikator Program & Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode	Penanggung Jawab			
			2018		2019		2020		2021		2022						
			Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp					
		mengikuti Sertifikasi Profesi Pengawasan															
8	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pengawasan	8	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis substantif pengawasan	130	130	1.287.000.000	130	773.983.500	170	2.175.030.000	190	2.827.539.000	200	3.675.800.700	200	3.675.800.700	Inspektora t Provinsi
9	Pengadaan / Pengiriman Diklat / Bimtek / Workshop / Sosialisasi / Seminar	9	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat / Bimtek / Workshop / Sosialisasi / Seminar	30	30	445.500.000	30	299.850.450	40	752.895.000	45	978.763.500	50	1.272.392.550	50	1.272.392.550	Inspektora t Provinsi



## INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Opini atas LKPD	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Predikat implementasi SAKIP	Predikat	A	A	A	AA	AA
3	Tingkat maturitas SPIP	Level	3	4	4	4	5
4	Persentase Penyelesaian Temuan Hasil Pengawasan APIP	Persentase	74	79	84	89	94
5	Persentase Penyelesaian hasil Pemeriksaan Eksternal	Persentase	70	75	80	85	90
6	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase	100	100	100	100	100
7	Predikat kapabilitas APIP	Level	3	4	4	4	5
8	Jumlah kebijakan urusan pembinaan dan pengawasan yang inovatif	Inovasi	4	4	5	5	6



Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah, Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi DKI Jakarta merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Konsekuensinya, kerangka logis yang dibangun dalam Renstra Inspektorat merupakan sebuah upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Terdapat 1 (satu) sasaran RPJMD yang harus didukung pencapaiannya oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta yaitu Tewujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Sasaran dalam RPJMD ini yang menjadi pedoman dalam perumusan tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 – 2022. Perencanaan strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta harus mampu mencapai indikator-indikator ketiga sasaran tersebut.

Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 ini diharapkan dapat dikomunikasikan ke seluruh jajaran Inspektorat. Dikomunikasikannya renstra ini akan memungkinkan seluruh anggota organisasi memiliki kesamaan pandangan mengenai kemana organisasi akan dibawa (tujuan bersama), bagaimana setiap anggota organisasi harus bekerja untuk mencapai tujuan bersama itu, dan bagaimana kemajuan dan tingkat keberhasilan kelak akan diukur. Dengan demikian, seluruh kegiatan-kegiatan Inspektorat yang direncanakan akan terlaksana, terkoordinasi dengan baik dan dilakukan secara harmonis demi tercapainya tujuan dan sasaran strategis.